

Lampiran [1]

Daftar Undang-undang yang dihasilkan sepanjang tahun 1998 – 2007 yang terkait dengan hak-hak asasi perempuan

1. UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan dan Penghukuman yang Tidak Manusiawi
 2. UU Nomor 22 Tahun 1999 dan revisinya UU No.32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah
 3. UU Nomor 29 Tahun 1999 tentang ratifikasi Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial
 4. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 5. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 6. UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
 7. UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Partai Politik
 8. UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 9. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 10. UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 11. UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN).
 12. UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
 13. UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik
 14. UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
 15. UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
-

Lampiran [2]

Fatwa MUI No.287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi.

Pornografi dan Pornoaksi adalah:

1. Menggambarkan, secara langsung atau tidak langsung, tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan, maupun ucapan, baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat membangkitkan nafsu birahi adalah haram.
2. Membiarkan aurat terbuka dan atau betpakaian ketat atau tembus pandang dengan maksud untuk diambil gambarnya, baik untuk dicetak maupun divisualisasikan adalah haram.
3. Melakukan pengambilan gambar sebagaimana dimaksud angka 2 adalah haram.
4. Melakukan hubungan seksual atau adegan seksual dihadapan orang, melakukan pengambilan gambar hubungan seksual atau adegan seksual, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, dan melihat hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.
5. Memperbanyak, mengedarkan, menjual, membeli dan melihat atau memperlihatkan gambar orang, baik cetak atau visual, yang terbuka auratnya atau berpakaian ketat atau tembus pandang yang dapat membangkitkan nafsu birahi, atau gambar hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.
6. Berbuat intim atau berdua-duaan (khalwat) antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, dan perbuatan sejenis lainnya yang mendekati dan atau mendorong melakukan hubungan seksual di luar pernikahan adalah haram.
7. Memperlihatkan aurat, yakni bagian tubuh antara pusar dan lutut bagi laki-laki dan bagian tubuh selain muka, telapak tangan, dan telapak kaki bagi perempuan, adalah haram, kecuali dalam hal-hal yang dibenarkan secara syariah.
8. Memakai pakaian tembus pandang atau ketat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh adalah haram.
9. Melakukan suatu perbuatan dan atau suatu ucapan dapat mendorong terjadinya hubungan seksual diluar pernikahan ata, perbuatan sebagaimana dimaksud angka 6 adalah haram.
10. Membantu dengan segala bentuknya dan atau membiarkan tanpa pengingkaran perbuatan-perbuatan yang diharamkan diatas adalah haram
11. Memperoleh uang, manfaat, dan atau fasilitas perbuatan perbuatan yang diharamkan diatas adalah haram

Lampiran [3]

Peta Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia

Daerah Sumber	Transit	Daerah Penerima
<i>Prop. Sumatera Utara:</i> Medan, Deli Serdang, Ser-dang Bedagai, Simalungun, Pematang Siantar, Asahan, Langkat, Tebing Tinggi, Labuhan Batu, Tapanuli Selatan, Dairi, Langkat, Binjai	Belawan, Medan, Padang Bulan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Asahan, Tanjung Balai maupun Kabupaten Labuhan Batu	Deli Serdang, Medan, Belawan, Serdang Bedagai, Simalungun.
-	<i>Prop. Riau:</i> Tanjungbalai Karimun, Dumai	Tanjung Balai Karimun, Dumai, Pekanbaru.
-	<i>Prop. Kepulauan Riau:</i> Batam, Tanjung Pangkor	Batam
<i>Prop. Lampung</i>	Lampung Selatan	Lampung Selatan
-	<i>Prop. DKI Jakarta:</i> Jakarta Pusat, Barat, Timur, Utara, Selatan.	Jakarta Pusat, Barat, Timur, Utara, Selatan.
<i>Prop. Jawa Barat:</i> Sukabumi, Tangerang, Bekasi, Indramayu, Bandung, Karawang, Bogor, Cianjur, Ciroyom, Bekasi, Sawangan Depok, Cirebon, Kuningan.	Bandung, Losari-Cirebon	-
<i>Prop. Jawa Tengah:</i> Banyumas, Magelang, Purwokerto, Cilacap, Semarang, Tegal, Pekalongan, Purwodadi, Grobogan, Jepara, Boyolali	Cilacap, Solo	Baturaden, Solo.
<i>Prop. Jawa Timur:</i> Banyuwangi, Nganjuk, Madiun, Kediri, Surabaya, Blitar, Jember, Gresik.	Surabaya	Surabaya
<i>Prop. Bali:</i> Denpasar, Trunyan, Karang-asem, Kintamani, Bangli	Denpasar.	Denpasar, Gianyar, Legian, Nusa Dua, Sanur, Tuban. Kuta, Ubud, Candi Dasa dan Denpasar.
<i>Prop. Kalimantan Barat:</i> Pontianak	Entikong, Pontianak	Pontianak
<i>Prop. Kalimantan Timur:</i> Samarinda	Balikpapan, Nunukan, Tarakan.	Balikpapan, Samarinda.
-	<i>Prop. Sulawesi Selatan:</i> Pare-pare, Makassar, Sengkang, Watampone.	-
<i>Prop. Sulawesi Utara:</i> Manado	Bitung.	-
<i>Prop. Sulawesi Tenggara</i>	-	-
<i>Prop. Nusa Tenggara Barat</i>	Mataram.	Pantai Senggigi, Sumbawa.
<i>Prop. Nusa Tenggara Timur</i>	-	-
-	<i>Prop. Maluku Utara:</i> Ternate	-
-	<i>Prop. Papua:</i> Serui	Biak, Fak-fak, Timika.

**Daerah, Sumber, Transit
Perdagangan Perempuan dan Anak di Tingkat Internasional**

Daerah Sumber	Transit	Negara Penerima
Prop. Sumatera Utara	Medan.	Asia Tenggara (Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina, Thailand), Timur Tengah (Arab Saudi), Taiwan, Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, Australia, Amerika Selatan.
Prop. Lampung	-	
Prop. Riau	Batam.	
Prop. Jakarta	Jakarta.	
Prop. Jawa Barat	-	
Prop. Jawa Tengah	Solo	
Prop. Jawa Timur	Surabaya	
Prop. Kalimantan Barat	Pontianak, Entikong	
Prop. Kalimantan Timur	Nunukan	
Prop. Sulawesi Utara	-	
Prop. Bali	-	
Prop. Nusa Tenggara Barat	-	

Sumber: Rosenberg, 2003; PKPA, 2004.

Lampiran [4]

Daftar Undang-undang yang dihasilkan sepanjang tahun 1998 – 2007 yang terkait dengan Proses Politik dan Kehidupan Publik

1. Kepres 81 Tahun 1998 Tentang Komnas Perempuan diganti Perpres no 25 Tahun 2006
2. UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM
3. UU nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. Inpres nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender
5. UU 31 tahun 2002 tentang partai politik
6. UU 12 tahun 2003 tentang pemilu
7. UU 22 tahun 2003 tentang SUSDUK MPR, DPR, DPD, dan DPRD
8. UU Nomor 23 Tahun 2003 mengenai Pilpres dan Wapilpres
9. UU 31 Tentang pemerintahan Daerah
10. TAP Nomor VI/MPR/2002 Tentang rekomendasi tentang pelaksanaan Putusan Presiden DPA, DPR, BPK, MA pada sidang tahunan MPR RI tahun 2002. Bagian 10 pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, butir 4 yang merekomendasikan membuat kebijakan peraturan dan program khusus untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga pengambilan keputusan
11. Hak Sipil dan Politik Nomor 12 tahun 2005 Tentang Kovenan Hak SIPOL
12. RPJMN 2004 – 2009
13. SK Kementerian Negara Pemberdayaan perempuan No 27/Kep.<en PP IV 2005 tentang renstra KPP 2005 – 2009

Pada Tingkat Daerah :

1. Otsus Papua tahun 2001
2. UU Pemerintahan Aceh Tahun 2006

Lampiran [5]

Permasalahan Buruh Migran Indonesia

Permasalahan Buruh Migran Pra-Pemberangkatan

1. Tidak memiliki akses informasi sewaktu akan menjadi buruh Migran Indonesia.
2. Perekrutan Tenaga Kerja dilakukan secara ilegal
3. Pemalsuan Dokumen
4. Pungutan-Pungutan liar
5. Terjebak Rentenir
6. Tidak adanya perwakilan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia. (PJTKI) di negara pengiriman
7. Diperjualbelikan antar calo
8. Lama disekap di PJTKI
9. Kondisi di penampungan yang buruk
10. Dipekerjakan paksa waktu dipenampungan
11. Penahanan dokumen resmi oleh PJTKI
12. Penelantaran oleh pihak yang terkait
13. Keterlibatan KBRI dalam penyaluran buruh migran ilegal.

Permasalahan Pada masa bekerja

1. Diperjual-belikan oleh agensi
2. Perampasan dan penahanan dokumen
3. Pungutan oleh agensi
4. Belum adanya pembelaan yang serius dari pemerintah terkait dengan vonis hukuman bagi Buruh Migran, termasuk buruh migran yang mengalami hukuman mati dan cambuk.
5. Perlakuan buruk oleh KBRI
6. Penyekapan oleh agensi
7. Dijadikan budak oleh agensi atau majikan
8. Pemotongan gaji dalam jumlah besar oleh agensi/PJTKI
9. Dipaksa memperpanjang kontrak oleh agensi/majikan tanpa ijin atau pemberitahuan kepada pihak keluarga
10. Mengadu ke polisi tetapi justru dijual kepada agensi/tekong, yang kemudian oleh agensi/tekong, dipekerjakan secara ilegal, digaji murah, tidak digaji atau dilacurkan.
11. Ketiadaan informasi dari majikan, agensi atau KBRI/KJRI bagi keluarga jika sakit, dipenjara atau meninggal dunia
12. Penipuan melalui hasil *medical check up* di dalam maupun di luar negeri yang direkayasa dan dipulangkan agensi karena dianggap sakit, sehingga puluhan juta rupiah yang disetor PJTKI hangus karena dipaksa membuat pernyataan tidak menuntut
13. Jenis pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian kerja yang ditandatangani
14. Jam kerja melampaui batas perjanjian kerja
15. Akomodasi di rumah majikan/tempat kerja yang buruk
16. Gaji, uang lembur tidak dibayar
17. Makanan yang diberikan majikan kurang baik/buruk
18. Tidak memperoleh hak libur
19. Larangan berorganisasi

20. Larangan menjalankan ibadah (bagi yang muslim)
21. Dipaksa masak dan makan daging babi
22. Perkosaan oleh majikan atau keluarga majikan
23. Diperlakukan buruk aparat kepolisian Negara tujuan
24. Dipenjara dengan berbagai rekayasa tuduhan
25. Bunuh diri atau melakukan perbuatan pidana karena putus asa akibat perlakuan perlakuan majikan yang amat buruk
26. Tidak memiliki kesempatan untuk mengadukan kasusnya kepada yang berwajib (polisi) atau KBRI (karena dikurung majikan tidak bisa keluar)
27. Dijebak menjadi pelacur oleh sindikat perdagangan manusia
28. Dibunuh majikan karena tidak mematuhi perintah termasuk ketika diperkosa
29. Pemutusan Hubungan Kerja sepihak dan dipulangkan tanpa diberikan hak
30. Dipulangkan sepihak oleh agen setelah usai masa potongan gaji, sehingga BMI tak pernah menerima gaji penuh.
31. Deportasi tapi tidak pernah sampai dirumah dan diberangkatkan kembalikan oleh calo liar
32. Tidak seriusnya penanganan KBRI dan konjen dalam membantu penyelesaian kasus BMI
33. Harus membayar sendiri ongkos pesawat/kapal ketika pulang dari luar Negeri
34. Hilang kontak dan putus komunikasi dengan keluarga ketika bekerja

Permasalahan Pada saat pemulangan

1. Tak terpenuhinya hak-hak asuransi restitusi (pengembalian) pajak dan tabungan dan hilangnya barang yang tertinggal di luar negeri
2. Perlakuan yang diskriminatif di bandara/tempat kedatangan (Terminal 3)
3. Minimnya perawatan medis
4. Tidak adanya *Crisis Centre* di pos kedatangan
5. Barang tertukar/sengaja dihilangkan untuk dalih berbagai pungutan
6. Pelayanan bandara yang sangat birokratis, mempersulit dan tidak proporsional
7. Terpaksa membeli sesuatu di bandara dengan harga yang sangat mahal
8. Pungutan liar dari berbagai pihak
9. Kekerasan Psikis (sikap tidak ramah di bandara)
10. Penukaran valas/cek dibawah kurs umum/sebagai bentuk diskriminasi nilai tukar
11. Dipaksa masuk perangkap calo atau PJTKI dan diberangkatkan ke luar negeri kembali
12. Pemerasan uang dan barang oleh sopir dalam perjalanan pulang
13. Penipuan atas uang dan harta yang diperoleh dari hasil bekerja
14. Hamil atau melahirkan tanpa dikehendaki
15. Penelantaran kasus oleh pihak-pihak yang terkait (PJTKI, Depnaker, Polisi, Jaksa dll)

Lampiran(6)

Angka Kematian Ibu Melahirkan di Indonesia: Tahun 1982-2004


No.	Research/Survey	Tahun	Perkiraan AKI
1	SDKI	1982	450
2	SKRT	1986	450
3	SKRT	1992	425
4	SDKI	1994	390
5	SKRT	1995	373
6	SDKI	1997	334
7	SDKI	2002-2003*	307
8	UNICEF	2004	380

Note:

* This Data was considered as not valid since four provinces were not involve in this survey.

Lampiran (7)

Beberapa Penyebab Kematian Ibu Melahirkan di Indonesia



Source: Departemen Kesehatan, 2003

6 Faktor Penyebab Angka Kematian Ibu Melahirkan / Mother Mortality Rate (MMR) :

- 1) Partus lama= 9%
- 2) Infeksi= 10%
- 3) Aborsi= 11%
- 4) Eklampsia= 13%
- 5) Pendarahan= 42%
- 6) Lain-lain = 15%